



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 060 / 117 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik perlu dilaksanakan program reformasi birokrasi pada perangkat daerah melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - b. bahwa dalam rangka penilaian, evaluasi dan menetapkan usulan Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim Penilai Internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pemerintah Kabupaten Demak;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Internal Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pemerintah Kabupaten Demak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah:

- a. melakukan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- b. menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani; dan
- c. melakukan pemantauan secara berkala terhadap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah:

a. Ketua:

1. mengkoordinasikan dan melaksanakan evaluasi serta penilaian terhadap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ditunjuk sebagai percontohan atas upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Bupati Demak; dan
2. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil evaluasi dan penilaian untuk selanjutnya disampaikan pada Bupati Demak.

b. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai percontohan atas upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Bupati Demak; dan
2. membantu Ketua mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil evaluasi dan penilaian untuk selanjutnya disampaikan pada Bupati Demak.

c. Sekretaris:

1. membantu Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai percontohan atas upaya pencegahan korupsi; dan
2. membantu Wakil Ketua mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil evaluasi dan penilaian untuk selanjutnya disampaikan pada Bupati Demak.

d. Anggota:

1. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai percontohan atas upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Ketua;
2. menyusun laporan hasil evaluasi dan penilaian untuk selanjutnya disampaikan pada Ketua; dan
3. membantu tugas-tugas Sekretaris di bidang administrasi dan tugas-tugas lain.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 April 2019

BUPATI DEMAK,


HM. NATSIR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 060/ 117 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 INTERNAL WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI PEMERINTAH
 KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	KETUA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
2.	WAKIL KETUA	INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK
3.	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN DEMAK
4.	ANGGOTA:	1. SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK 2. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK 3. KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 4. KEPALA SUB BAGIAN KETATALAKSANAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 5. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN KINERJA APARATUR PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 6. AUDITOR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK 7. 1 (SATU) STAF PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,


 HM. NATSIR